



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39  
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan belanja langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);







22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

- (1) Pengeluaran anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

(2) Ketentuan besaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI MAGELANG,





SINGGIH SANYOTO





Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

  
UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 7

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	KEPALA BAGIAN UMUM	
4	KA SUB BAG	





1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.500.000	245.500.000	245.500.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai habis	4.333.000	4.333.000	4.333.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.297.000	4.297.000	4.297.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	36.000	36.000	36.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.545.000	4.545.000	4.545.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan	4.545.000	4.545.000	4.545.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.622.000	49.622.000	27.622.000	(22.000.000)	(44,34)
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000	8.400.000	8.400.000	-	0,00
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.222.000	41.222.000	19.222.000	(22.000.000)	(53,37)
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.21.	Belanja Konsultasi	175.000.000	175.000.000	197.000.000	22.000.000	12,57
1.20.1.20.05.17.67.	5.2.2.21.02.	Belanja jasa konsultan perencanaan	175.000.000	175.000.000	197.000.000	22.000.000	12,57
		Jumlah Belanja	21.828.285.500	21.828.285.500	21.828.285.500	-	0,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	48.118.879.500	48.118.879.500	48.118.879.500	-	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH  
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00	PENDAPATAN	-	-	-	0,00	
1.20.1.20.06.00.00	BELANJA DAERAH	4.618.401.000	4.618.401.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.00.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.858.375.000	2.858.375.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.00.00	BELANJA LANGSUNG	1.760.026.000	1.760.026.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	47.500.000	47.500.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	25.000.000	25.000.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	BELANJA PEGAWAI	1.151.000	1.151.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Honorarium PNS/Non PNS	1.151.000	1.151.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber	1.151.000	1.151.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.849.000	23.849.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	532.000	532.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja penggandaan	532.000	532.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000	3.360.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000	3.360.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja Perjalanan Dinas	19.957.000	19.957.000	-	0,00	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.957.000	-	(19.957.000)	(100,00)	
1.20.1.20.06.22.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	19.957.000	19.957.000	100,00	
1.02.1.02.02.00.00.	Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)	4.618.401.000 (4.618.401.000)	4.618.401.000 (4.618.401.000)	-	0,00 0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - KEHUTANAN

ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
2.02.2.01.01.00.00	PENDAPATAN	16.000.000	16.000.000	-	0,00
2.02.2.01.01.00.00	BELANJA DAERAH	18.822.595.050	18.822.595.050	-	0,00
2.02.2.01.01.00.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.850.059.550	5.850.059.550	-	0,00
2.02.2.01.01.00.00	BELANJA LANGSUNG	12.972.535.500	12.972.535.500	-	0,00
2.02.2.01.01.16.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	5.958.558.000	5.958.558.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	PEMBUATAN HUTAN RAKYAT (DAK)	1.587.734.000	1.587.734.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	BELANJA PEGAWAI			-	
2.02.2.01.01.16.09.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.272.634.000	1.272.634.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja Bahan Pakai habis	582.034.000	582.034.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja bahan baku bangunan	8.800.000	8.800.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja bahan / bibit tanaman	480.274.000	480.274.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja pupuk / obat-obatan tanaman	92.960.000	92.960.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja Jasa Kantor	205.476.000	205.476.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai	205.476.000	205.476.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	170.024.000	170.024.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	170.024.000	170.024.000	-	0,00

2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.	BELANJA MODAL	315.100.000	315.100.000	-	0,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor	315.100.000	277.100.000	(38.000.000)	(12,06)
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.02.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor jeep	254.500.000	-	(254.500.000)	(100,00)
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.03.12.	Belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor sepeda motor	60.600.000	277.100.000	216.500.000	357,26
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.12.	Belanja modal pengadaan komputer	-	30.000.000	30.000.000	
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.12.03.	Belanja modal pengadaan komputer note book	-	30.000.000	30.000.000	100,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.17.	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	-	8.000.000	8.000.000	100,00
2.02.2.01.01.16.09.	5.2.3.17.07.	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi lainnya	-	8.000.000	8.000.000	100,00
		Jumlah Belanja SURPLUS/(DEFISIT)	18.822.595.050 (18.806.595.050)	18.822.595.050 (18.806.595.050)	-	0,00 0,00

BUPATI MAGELANG

*Singgih Sanyoto*

SINGGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BAGIAN UMUM	<i>[Signature]</i>
4	KA SUB BAG	<i>[Signature]</i>

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UJIAN	<i>[Signature]</i>

2013 JAN 08 11 00 - 50 0 7008929 .MUKAB